

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional.
- Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam RUU KUHP

KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai konsep yang dianut berkaitan dengan pengertian Tindak Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana. Keadaan ini sering kali menimbulkan perdebatan dan juga perbedaan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sekalipun pada dasarnya kebanyakan para pengajar hukum pidana Belanda dipengaruhi oleh pandangan yang bersifat monistis, yang pada dasarnya melihat persoalan “pertanggungjawaban” sebagai bagian dari “tindak pidana”. Hal ini berarti bahwa dalam suatu “tindak pidana” dengan sendirinya mencakup pula kemampuan bertanggungjawab.

Sudah sejak lama di Indonesia berkembang pemikiran yang bersifat dualistis, diantaranya secara khusus dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Moelyatno sebagaimana disampaikan dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Gajahmada, yang pada dasarnya beranggapan bahwa konsep yang memisahkan “tindak pidana” dengan persoalan “pertanggungjawaban pidana” dianggap lebih sesuai dengan cara berpikir bangsa Indonesia.

Konsep inilah tampaknya telah digunakan sebagai salah satu dasar dalam memperbaharui KUHP, sebagaimana tampak dalam judul bab II (buku I) yaitu “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”.

Tiga Pilar Pembaharuan Hukum Pidana

Dipengaruhi oleh penggunaan konsep dualistis dimaksud di atas, pilar pembaharuan hukum pidana Indonesia meliputi:

- Tindak Pidana (Criminal Act)
- Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Responsibility)
- Pidana dan Pemidanaan (Punishment and Treatment System)

Tindak Pidana

1. Berkaitan dengan pengertian “Tindak Pidana”, RUU KUHP telah merumuskan sebagai “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana”. Perumusan tersebut tampaknya belum mencakup pengertian tindak pidana dalam delik materil, seperti halnya dalam tindak pidana pembunuhan. Kelemahan ini tentunya tidak mempunyai relevansi terkait dengan tindak pidana korupsi yang selama ini tidak dirumuskan sebagai delik materil.

2. RUU KUHP memandang setiap “tindak pidana” sebagai bersifat melawan hukum, kecuali bila dapat dibuktikan bahwa terdapat alasan pembenar, yang meliputi : perbuatan melaksanakan undang-undang, adanya perintah jabatan, keadaan darurat, pembelaan secara terpaksa, dan perbuatan dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (dianutnya ajaran melawan hukum secara materil yang dirumuskan dalam pasal 11 ayat (2) RUU KUHP).

Perumusan tersebut di atas, lebih menjamin kemudahan dalam proses penuntutan, karena Penuntut Umum tidak diwajibkan untuk membuktikan dipenuhinya unsur melawan hukum. Sekalipun hal ini sesungguhnya sudah merupakan hal biasa dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, namun KUHP saat ini sesungguhnya tidak pernah mengatur secara tegas.

3. RUU KUHP tidak membagi tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”, karenanya RUU KUHP hanya terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. RUU KUHP mengklasifikasikan Tindak Pidana berdasarkan bobot tindak pidana yaitu: Sangat Ringan, Berat, dan “Sangat Berat/Sangat Serius”. Dengan demikian RUU KUHP tidak mengenal kategori tindak pidana sebagai “Tindak Pidana Luar Biasa” atau “Extra Ordinary Crime”. Sekalipun bila kita mencermati secara lebih mendalam, tampaknya RUU KUHP juga masih menempatkan beberapa tindak pidana tertentu sebagai tindak pidana yang memperoleh perlakuan khusus, seperti tindak pidana Makar, tindak pidana Terorisme, dan tindak pidana Narkotika.

4. RUU KUHP mengatur tentang kemungkinan untuk mengkualifikasi perbuatan “permufakatan jahat” sebagai tindak pidana dalam tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam RUU KUHP, permufakatan jahat dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam tindak pidana : Makar, Penghinaan thd Negara, Sabotase, Terorisme, Makar thd Negara Sahabat, Menimbulkan Kebakaran, ledakan, dan Banjir, Membahayakan Orang dan Keamanan Umum, Psicotropika, Pencucian Uang. RUU KUHP tidak mengkualifikasi “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

5. RUU KUHP juga mengatur tentang pemidanaan terhadap “perbuatan persiapan” terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam RUU KUHP, “perbuatan persiapan” dikualifikasi sebagai tindak pidana, apabila dilakukan berkaitan dengan tindak pidana : Makar, Sabotase dan Terorisme. RUU KUHP tidak mengkualifikasi “perbuatan persiapan” melakukan tindak korupsi sebagai perbuatan yang dapat dipidana, padahal berkaitan dengan hal ini, UNCAC (article 27) telah menganjurkan kepada negara peserta untuk mengadopsi.

6. RUU KUHP telah pula merumuskan definisi tentang “permulaan pelaksanaan” yang merupakan salah satu syarat untuk mengkualifikasi perbuatan sebagai suatu “percobaan tindak pidana”. Perumusan definisi ini tentu berdampak positif khususnya dapat memudahkan dan memberikan kepastian hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai “percobaan tindak pidana”. Secara tidak langsung, perumusan ini tentunya juga memudahkan untuk membedakan suatu perbuatan, apakah merupakan “percobaan tindak pidana” atau semata-mata sebagai suatu “persiapan tindak pidana” .

7. RUU KUHP telah juga mendefinisikan tentang “tindak pidana korporasi” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 48 RUU KUHP, sebagai berikut :

“Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”

Rumusan tersebut berbeda dengan rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU Tipikor, yang telah dirumuskan secara lebih luas karena dapat dilakukan oleh setiap orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Sementara dalam RUU KUHP menjadi dibatasi hanya apabila perbuatan dilakukan oleh orang-orang dalam kedudukan fungsional tertentu dalam korporasi. Perbedaan ini dapat membawa perdebatan hukum, khususnya terkait dengan apakah dalam hal ini, UU Tipikor tetap dapat dikecualikan sebagai *lex specialis*. Dalam arti bahwa dalam penegakan tindak pidana korupsi terhadap korporasi, kriteria “perbuatan korporasi” yang digunakan tetap mengacu pada UU Tipikor dan bukan pada buku I KUHP (bila kemudian RUU telah menjadi UU). Padahal buku I dengan sendirinya berlaku terhadap ketentuan pidana di luar KUHP.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. RUU KUHP pada dasarnya mensyaratkan “kesengajaan” sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, hanya dalam hal tertentu dimana undang-undang secara tegas menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana sekalipun hanya dilakukan dengan “kealpaan”.

2. Dianutnya asas culpabilitas, “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dirumuskan dalam RUU KUHP merupakan hal positif dalam memandu penegakan hukum pidana. Asas culpabilitas dan ditegaskannya bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bentuk “kealpaan” hanyalah bila dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, akan berpengaruh terhadap penegakan tindak pidana korupsi. UU Tipikor seperti pasal 2 dan pasal 3 nya yang tidak mencantumkan unsur “sengaja” harus dipandang disyaratkan adanya kesengajaan. Keadaan ini sangat mungkin akan menyebabkan lolosnya beberapa terdakwa tindak pidana korupsi yang disebabkan pada keberhasilannya untuk membuktikan ketiadaan “kesengajaan”. Namun hal ini tidak berarti negative karena pidana tidak pernah dimaksudkan untuk menghukum mereka yang tidak berhati-hati.

3. Asas Culpabilitas dalam RUU KUHP ternyata telah diberikan pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 38 RUU yang menyatakan :

(1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

(2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Strict liability sebagaimana dirumuskan dalam pasal 38 ayat (1) dan Vicarious Liability sebagaimana dirumuskan dalam pasal 38 ayat (2), dalam penjelasannya hanyalah dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Kedua hal ini tidak ditemukan dalam tindak pidana korupsi, artinya strict liability dan vicarious liability tidak berlaku dalam tindak pidana korupsi.

4. Disamping alasan pemaaf sebagaimana telah diatur dalam KUHP, seperti adanya dayapaksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang dan kemampuan bertanggungjawab, RUU KUHP (pasal 42) juga mengatur tentang “kesesatan” sebagai alasan pemaaf. Tentang hal ini, dua bentuk bentuk kesesatan, yaitu kesesatan fakta dan kesesatan hukum dinyatakan sebagai alasan pemaaf kecuali jika kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.

Secara teoritik menerima “kesesatan” (dwaling) sebagai alasan pemaaf bukanlah hal yang keliru dan juga bukan merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum pidana. Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam penerapan alasan pemaaf ini adalah agar kesempatan ini tidak disalahgunakan oleh suatu peradilan tidak jujur. Dalam system peradilan pidana yang koruptif, alasan kesesatan hukum dapat dengan mudah disalahgunakan.

PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Berkaitan dengan sanksi pidana, RUU KUHP mengatur ancaman maksimum bagi pelaku suatu “percobaan tindak pidana” dengan maksimum satu perdua ($1/2$) dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan bilamana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang selesai. Dalam kaitan ini UU Tipikor mengancam pidana yang lebih berat dari apa yang sekarang diatur dalam KUHP (mengurangi ancaman pidana dengan $1/3$ dari pidana maksimum), yaitu dengan mengancam pidana yang sama antara pelaku percobaan tindak pidana dengan pelaku tindak pidana yang selesai. Sementara RUU KUHP justru mengatur ancaman pidana yang lebih ringan dari apa yang selama ini diatur dalam KUHP. Keadaan ini juga berlaku terhadap tindak pidana korupsi, karena dalam RUU KUHP tidak diatur adanya pengecualian. Sesungguhnya dalam kaitan ini RUU KUHP mengatur tentang pengecualian terhadap percobaan tindak pidana tertentu, yaitu percobaan tindak pidana terorisme, percobaan tindak pidana genosida, percobaan tindak pidana kemanusiaan, percobaan tindak pidana pengangkutan orang untuk diperdagangkan, percobaan tindak pidana pencucian uang, dimana dikecualikan untuk dapat dijatuhi dengan maksimum pidana yang diancamkan dalam tindak pidana-tindak pidana tersebut.

2. Terhadap mereka yang membantu melakukan tindak pidana, RUU KUHP mengatur ancaman pidana yang sama sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu dengan pengurangan $1/3$ (satu pertiga) dari maksimum pidana yang diancamkan dalam tindak pidana bersangkutan. Pengecualian yang diatur dalam RUU KUHP diberikan kepada pembantuan tindak pidana genosida, pembantuan tindak pidana kemanusiaan, pembantuan tindak pidana pengangkutan orang untuk diperdagangkan, pembantuan tindak pidana pencucian uang, dimana dikecualikan untuk dapat dijatuhi dengan maksimum pidana yang diancamkan dalam

tindakpidana-tindak pidana tersebut. Dalam hal inipun, RUU KUHP tidak memberikan pengecualian bagi pembantuan dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diatur dalam UU Tipikor. Tidak diperoleh informasi, apakah hal ini disebabkan oleh adanya pendirian dari penyusun RUU KUHP, bahwa untuk tindak pidana korupsi telah diatur dalam UU Tipikor atau semata-mata tidak melihat tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang perlu mendapat pengecualian sebagaimana tindak pidana-tindak pidana tersebut. Saya menduga hal terakhir inilah yang lebih mendasari perbedaan perlakuan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penyusun RUU KUHP tampaknya telah beranggapan bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu tindak pidana yang tidak seberat atau kurang serius bila dibandingkan dengan tindak pidana genosida, tindak pidana kemanusiaan, tindak pidana pengangkutan orang untuk diperdagangkan, dan tindak pidana pencucian uang. Pikiran semacam ini kiranya merupakan pikiran yang tidak berdasarkan realitas sosial di Indonesia. Pada hemat saya dalam realitas sosial di Indonesia, tindak pidana korupsi setidaknya sama seriusnya dengan tindak pidana-tindak pidana dimaksud di atas.

3. Pidana tambahan berupa “pembayaran uang pengganti” sebagaimana diatur dalam UU Tipikor tidak dikenal dalam RUU KUHP. “Pembayaran uang pengganti” dalam UU Tipikor besarnya ditentukan berdasarkan “hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Pelaku”. Harus diakui “pembayaran uang pengganti” masih mengandung beberapa kelemahan, seperti: Besarnya uang pengganti yang didasarkan pada hasil kejahatan yang diperoleh dan bukan diperhitungkan dari jumlah kerugian, belum diperhitungkannya kerugian lain (social cost) sebagai akibat dari tindak pidana korupsi, dan digunakannya kurungan pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar yang melemahkan tujuan pemulihankerugian dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut, “pembayaran uang pengganti” telah berkontribusi dalam upaya pemulihankerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi. RUU KUHP mengatur tentang pidana tambahan “pembayaran ganti kerugian”, apakah pidana tambahan ini dapat juga dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pertanyaan ini diajukan dengan mengingat pidana tambahan ini hanya dijatuhkan untuk dibayarkan kepada korban kejahatan atau ahli warisnya, sementara dalam tindak pidana korupsi sekalipun sesungguhnya dapat pula menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat namun pada umumnya tidak bersifat

kerugian individual. Secara umum kerugian dalam tindak pidana korupsi selaludianggap sebagai kerugian negara. Apabila ketentuan “pembayarantikerugian” dapat digunakan dalam tindak pidana korupsi maka hal ini akan lebih baik bila dibandingkan dengan “pembayaranuangpengganti”. “Pembayarantikerugian”, akan dapat menjangkaupemulihankerugian yang lebih lengkap karena tidak didasarkan pada hasil kejahatan yang diperoleh, dan dapat menjangkau pula segala kerugian-kerugian yang merupakan eksekusi dari tindak pidana korupsi yang bersangkutan. Sebagai catatan, pidana tambahan baik berupa “pembayarantirugi” maupun pidana tambahan lainnya tidak pernah diancamkan dalam tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam RUU KUHP. Sementara dalam tindak lainnya, pidana tambahankerap diancamkan. Atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan termasuk “pencabutan hak memilih dan dipilih” tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

4. Berkaitan dengan pemidanaan perlu dicermati tentang diaturnya beberapa ketentuan pemidanaan yang rawan terhadap adanya penyalahgunaan, baik dalam kaitan dengan penegakan tindak pidana pada umumnya ataupun secara khusus dalam penegakan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut adalah :

- Judicial pardon sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (2) yang memungkinkan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan alasan-alasan tertentu terhadap suatu peristiwa pidana yang dinyatakan terbukti.
- Perubahan atau penyesuaian pidana sebagaimana diatur dalam pasal 57 RUU KUHP, yang dapat berupa pencabutan atau penghentiansisa pidana atau tindakan atau penggantian jenis pidana atau tindakan. Ketentuan semacam ini dibutuhkan untuk menjamin agar pemidanaan dapat senantiasa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan maupun kemanusiaan.
- Kemungkinan menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara dengan pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan maupun pedoman pemidanaan.

5. RUU KUHP belum mengatur kekhususan tentang daluarsa bagi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam article 29 UNCAC. Kekhususan tersebut dapat berupa tenggang waktu yang lebih panjang ataupun kekhususan mengenai penetapan awal penghitungandaluarsa.

MENGATUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUKU II KUHP

Di dalam naskah akademik RUU KUHP, kriteria yang digunakan untuk menempatkan ketentuan pidana di dalam RUU KUHP, adalah:

- Merupakan perbuatan jahat yang independen (tidak mengacu atau tergantung pada pelanggaran terlebih dahulu terhadap ketentuan hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan)
- Dayaberlakunya relative lestari (tidak dikaitkan dengan berlakunya prosedur atau proses administrasi)
- Ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun pidana perampasan kemerdekaan.

Bila mencermati kriteria pertama, tentang perbuatan jahat yang independen, maka tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor tidak memenuhi syarat tersebut, karena syarat melawan hukum pada kedua pasal tersebut pada umumnya bersumber pada bidang hukum administrasi. Sangat boleh jadi, atas pertimbangan tersebut maka pada awalnya (lihat naskah akademik hal. 144), tindak pidana korupsi tidak ditemukan sebagai salah satu delik yang dimasukkan dalam RUU KUHP.

Bertolak belakang dengan apa yang tercantum dalam halaman 144 naskah akademik, pada halaman 245 naskah akademik kita dapat menemukan Bab tentang "Tindak Pidana Jabatan dan Korupsi" dalam struktur buku II RUU KUHP. Alasan dikembalikannya tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP, sebagaimana dinyatakan dalam naskah akademik adalah sebagai berikut:

"Pengaturan tindak pidana korupsi dikembalikan lagi ke dalam RUU KUHP, demikian juga tindak pidana korupsi yang inti dengan rumusan tindak pidana korupsi yang telah disesuaikan dengan perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dan perkembangan internasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan praktek penegakan hukumnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan hukum pidana menuju kepada standarisasi penyusunan norma hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana serta menghindari sifat eksklusivitas atau kesementaraan hukum pidana" (naskah akademik hal. 246)

Pernyataan di atas secara jelas menunjukkan bahwa dimasukkannya tindak pidana korupsi ke dalam RUU KUHP bukanlah didasarkan pada dipenuhinya kriteria untuk menentukan norma pidana yang harus dimasukkan dalam RUU KUHP, namun semata-mata untuk kepentingan standarisasi penyusunan norma dan pengancaman sanksi, yang sesungguhnya dapat pula dilakukan dengan cara lain, seperti melakukan revisi UU Tipikor.

Hilangnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

RUU KUHP tidak memuat perumusan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Harus diakui bahwa perumusan pasal 2 dan pasal 3 merupakan perumusan yang cenderung dapat ditafsirkan secara luas. Namun bila semata-mata hanya karena pertimbangan tersebut ke dua pasal tersebut dihapuskan, maka sukar dapat diterima. Ke dua pasal tersebut merupakan bagian dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dan merupakan pasal yang dibuat untuk mengatasi keadaan yang khas di Indonesia yang sangat mungkin tidak ditemukan di negara lain. Korupsi di Indonesia tidak identik dengan suap/bribery sebagaimana pada umumnya di negara lain. Korupsi di Indonesia adalah soal kerugian negara. Hal ini sesungguhnya diakui oleh penyusun naskah akademik sebagaimana dinyatakan bahwa "Tindak pidana yang merugikan keuangan negara ialah tindak pidana korupsi" (Naskah akademik, hal 245).

Dengan berbagai pertimbangan lainnya, khususnya menyangkut riwayat keberhasilan pasal 2 dan pasal 3 dalam menjerat para koruptor besar di Indonesia, maka pada hemat sayalangkah yang harus dilakukan adalah reformulasi pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, agar lebih menjamin dipenuhinya prinsip *lex certa* sebagai bagian dari asas legalitas.

Tindak Pidana Suap

Tindak pidana suap di dalam RUU KUHP, khususnya suap terhadap pegawai negeri dan penegak hukum dikualifikasi sebagai tindak pidana jabatan dan suap terhadap pejabat publik, pejabat organisasi internasional, dan pihak swasta dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Pemisahan ini akan membawa implikasi serius di Indonesia karena keadaan khusus yaitu mengenai adanya KPK dan Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Mengkualifikasi suap tertentu sebagai tindak pidana jabatan dengan sendirinyamenghilangkan kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tersebut.

Masalah lain yang dapat ditemukan adalah perumusan tindak pidana suap dan ancaman pidana yang dirasakan tidak konsisten.

Tindak pidana suap dalam RUU KUHP dirumuskan secara tidak konsisten dan membingungkan. Dalam kaitan ini dapat dilihat hasil studi yang telah dilakukan KPK berkaitan dengan hal tersebut. Persoalan lainnya, yaitu berkaitan dengan ancaman pidana yang tidak memenuhi prinsipkeadilan, sebagai contoh suap terhadap pegawai negeri dan penegak hukum diancam dengan minimum pidana 5 tahun penjara dan maksimum 20 tahun penjara, sementara suap terhadap pejabat publik diancam dengan minimum 1 tahun penjara dan maksimum 7 tahun penjara.

Obstruction of Justice

Obstruction of Justice dalam penegakan tindak pidana korupsi diatur dalam UU Tipikor, yang dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada semua lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi untuk menanganinya.

Penempatan Obstruction of Justice sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam RUU KUHP, bukanlah merupakan hal yang keliru, bahkan secara akademik merupakan hal yang tepat. Problemnya adalah berkaitan dengan kewenangan dari lembaga yang dapat menangani obstruction of justice yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan mengingat adanya tiga lembaga yang berwenangan dalam hal tersebut. Dalam hal ini apakah RUU KUHP bermaksud untuk menyerahkanseluruh kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan obstruction of justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kepada penyidik/penyidik POLRI. Pada hemat saya dengan pertimbangan efisiensi, maka kewenangan menangani obstruction of justice yang terjadi dalam penegakan tindak pidana korupsi, diserahkan kepada lembaga yang sedang menangani penegakan tindak pidana korupsi terkait. Oleh karena itu

diperlukan pengaturan tambahan di dalam hukum acara untuk mengatur kewenangan tersebut.

Gagasan lain seperti dengan cara mengkuilifikasi obstruction of justice dalam penegakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana korupsi, pada hemat saya tidak tepat karena pada hakekatnya obstruction of justice bukanlah merupakan tindak pidana korupsi.

Norma UNCAC

Sejauh manakah RUU KUHP telah mengadopsi norma-norma internasional sebagaimana telah juga dinyatakan dalam naskah akademik sebagai salah satu tujuan dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

Sebagian telah dikemukakan sebelumnya bahwa RUU KUHP tidak mengatur mengenai pemidanaan terhadap “perbuatan persiapan” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan UNCAC. Dalam hal ini RUU KUHP sesungguhnya mengenal pemidanaan terhadap perbuatan persiapan tetapi hanya dimungkinkan untuk tindak pidana Makar, Sabotase dan Terorisme, namun tidak diberlakukan terhadap tindak pidana Korupsi.

RUU KUHP juga tidak memberikan aturan khusus tentang daluarsa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan oleh UNCAC. Perpanjangandaluarsa atau tata cara khusus penghitungandaluarsa dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang diperlukan, mengingat tindak pidana korupsi sangat kental dengan keterlibatan penguasa yang selalumpang mempertahankan dirinya dari upaya penegakan hukum. Karena itu kekhususan ketentuan daluarsa dapat memberikan kemungkinan penegakan hukum terhadap mereka setelah kehilangan kekuasaannya atau pengaruhnya terhadap kekuasaan.

RUU KUHP tidak mengatur mengenai illicit enrichment, suatu tindak pidana berupa peningkatan kekayaan seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara masuk akal berkaitan dengan pendapatannya yang sah, sebagi man dianjurkan dalam article 20 UNCAC. Ketentuan semacam ini sangat dibutuhkan dengan mengingat korupsi sebagai kejahatan yang sangat sukar untuk dibuktikan.

Sekalipun RUU KUHP telah mengatur mengenai “trading in Influence” sebagaimana dianjurkan oleh UNCAC, namun carapengaturannya dalam pasal 691 ayat 2 RUU KUHP, telah dikaitkan dengan suap. Oleh karena itu, tidak akan dapat menjangkau “influence” untuk kepentingan di luar dirinya sendiri.